

Nomor : 290 /PM.00.02/K.ST-06/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar.
Perihal : **Imbauan**

Bungku, 21 Agustus 2024

Kepada Yth,

Seluruh OPD Kabupaten Morowali

Di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Kmisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2022, Nomor 800-5474 tahun 2022, Nomor 246 tahun 2022, Nomor 30 tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

II. Isi Imbauan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada seluruh OPD Kabupaten Morowali agar disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagai berikut :
Pasal 71 ayat (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan menyatakan :“Penyelenggaraan kebijakan dan Managemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas”.
3. Memperhatikan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa sesuai dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik seperti :
 - 1) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 2) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 3) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
 - 4) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - 5) PNS dilarang mengunggah, menanggapi seperti (like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - 6) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
 - 7) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 2 berbunyi :

- (1) Pencegahan, pengawasan dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari Lembaga/Instansi masing-masing secara berjenjang;

- (2) Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Anggota TNI dan Anggota POLRI dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

- Pasal 3 berbunyi :

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar Kode etik dan/atau disiplin masing-masing Lembaga/Instansi.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Morowali mengimbau kepada PJ. Bupati Morowali, Sekretaris Kabupaten Morowali agar seluruh Aparatur Sipil Negara Diwilayah Kabupaten Morowali mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Morowali sehubungan dengan asas Netralitas selama masa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 198401182014101001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Peringgal.

Lampiran : 290 /PM.00.02/K.ST-06/08/2024

Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Morowali

Kepada Yth.

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia Daerah
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Pengolahan dan Pendapatan Daerah
7. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Daerah
8. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
10. Dinas Perikanan Daerah
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
12. Dinas Transmigrasi Daerah
13. Dinas Sosial Daerah
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Daerah
15. Dinas Perhubungan Daerah
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah
17. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
18. Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah
22. Dinas Lingkungan Hidup Daerah
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu
24. Dinas Perdagangan Daerah
25. Dinas Perumahan Daerah
26. Inspektorat Daerah
27. RSUD Morowali